RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
SERTIFIKASI AWAL IUPHHK-HA KOPERASI UNIT DESA (KUD) BERINGIN MULYA
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR
TANGGAL 6 - 9 JULI 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

a.	Nama LVLK	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Telpon : 0541-747798
c.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
d.	Website	:	www.trustindo.net
e.	Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)		
	Nomor	:	LVLK-010-IDN
	Masa Berlaku	:	27 September 2016 s.d. 26 September 2020
f.	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :		
	Nomor	:	SK.2975/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/5/2017
	Tanggal	:	Tanggal 18 Mei 2017
g.	Penanggung Jawab	:	Ir. Kurnia, IPU
h.	Tim Auditor	:	1. Bayu Satria Pramana, S.Hut (Ketua Tim Audit / BSP) 2. Ir Harijadi (Auditor / HJD) 3. M Ngizudin, S.Hut (Auditor / MGZ)
g.	Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia, IPU (KR)

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	KUD Beringin Mulya
b.	Alamat	:	Desa Sido Mulyo Kec. Tabang Kab. Kutai Kartanegara
c.	Email	:	serojasun@ymail.com
d.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA)
e.	SK IUPHHK-HA	:	No. 845/Kpts-II/1999 Tanggal 7 Oktober 1999
f.	Luas Areal Kerja	:	23.635 Hektar
g.	Lokasi IUPHHK-HA	:	Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur
h.	Pengurus Koperasi	:	**Susunan Pengurus :** 1. H. Moch. Zainuddin Arhap, SH (Ketua) 2. M. Thamrin (Wakil Ketua) 3. M. Syaidina Aswat (Sekretaris) 4. Suriya (Sekretaris II) 5. Alfiansyah, SE (Bendahara) **Susunan Badan Pengawas :** 1. Mastiar Awaludin (Ketua) 2. Barli Teneng (Sekretaris) 3. Burhan SR (Anggota)
i.	*MR* Audit Sertifikasi Awal	:	Alfiansyah, SE

3. **RINGKASAN TAHAPAN**

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN LOKASI	RINGKASAN CATATAN
1.	Pertemuan Pembukaan	6 Juli 2020 Base Camp KUD Beringin Mulya	Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : • Perkenalan Tim Audit. • Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang digunakan serta kriteria temuan audit. • Konfirmasi terkait permintaan data audit dan personil pendamping, kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan tindak lanjutnya. • Dibuatkan Berita Acara pertemuan pembukaan.
2.	Verifikasi Dokumen dan Lapangan	6 - 9 Juli 2020 Base Camp dan Areal IUPHHK-HA KUD Beringin Mulya	a. Ruang lingkup penilaian mencakup Verifikasi legalitas kayu pada IUPHHK-HA dengan menggunakan verifier sesuai L-2.1 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016. b. Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara : 1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan UM pada rentang 1 (satu) tahun atau lebih sesuai kebutuhan verifikasi ketelusuran asal usul produksi kayu bulat. 2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara. c. Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap verifier dicatat menggunakan checklist (form FVLK-08 Rev. M).
3.	Pertemuan Penutupan	9 Juli 2020 Base Camp KUD Beringin Mulya	Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : • Hasil penilaian pada setiap verifier yang digunakan (M, TM atau N/A). • Kesimpulan sementara (M atau TM standar VLK). • Penerbitan LKS dan batas waktu penyelesaianya. • Tahapan kegiatan selanjutnya setelah proses audit dan pemberian kesempatan banding apabila hasil keputusan sertifikasi awal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya tidak dapat diterima. • Dibuatkan Berita Acara pertemuan pembukaan.
4.	Pengambilan Keputusan	16 Juli 2020	1. Rapat tinjauan laporan audit sertifikasi awal pada KUD Beringin Mulya dilakukan pada tanggal 15 Juli 2020. 2. KUD Beringin Mulya dinyatakan MEMENUHI Standar VLK pada IUPHHK-HA.

4. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Kepastian areal IUPHHK-HA

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	M	Berdasarkan verifikasi dokumen legal terkait dengan perizinan usaha maka diketahui bahwa **kelengkapan dan keabsahan** SK. IUPHHK-HA KUD BERINGIN MULYA telah dipenuhi seluruhnya. Kelengkapan dan keabsahan dokumen legal tersebut sebagai berikut : 1. Terdapat Fotocopy Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 845/Kpts-II/1999 tanggal 7 Oktober 1999 tentang Pemberian HPH Kepada KUD Beringin Mulya Seluas ± 23.635 Ha di Provinsi Kalimantan Timur, dimana pada lembar terakhir terdapat TTD Menteri Kehutanan dan Perkebunan (Dr.Ir. Muslimin Nasution) dan Salinan sesuai dengan aslinya yang di tanda tangani oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi (Widodo Sutoyo, SH.MM.MBA/NIP. 080023934), serta Cap Stempel Kementerian Kehutanan dan Perkebunan; 2. Terdapat Peta Areal Kerja HPH KUD Beringin Mulya Di Kelompok Hutan S. Bengen dan S.Len Propinsi Kalimantan Timur Luas ± 23.635 Ha, Skala 1 : 50.000 sebagai lampiran Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 845/Kpts-II/1999 tanggal 7 Oktober 1999, (seperti diatas). Selain itu tersedia kelengkapan dokumen legal terkait izin pendirian perusahaan (KUD Beringin Mulya) sebagai berikut : 1. Terdapat Akte perubahan terakhir KUD Beringin Mulya sesuai dengan surat pengesahan dari Kepala Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai – Provisnsi Kalimantan Timur Nomor : 705/518.31/PAD/TAR3/III/99 tanggal 12 Maret 1999; 2. Terdapat Susunan Pengurus KUD Beringin, sebagai berikut :

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Susunan Pengurus 6. Ketua : H. Moch. Zainudin Arhap, SH 7. Wakil Ketua : M.Thamrin 8. Sekretaris : M.Syaidina Aswat 9. Sekretaris II : Suriya 10. Bendahara : Alfiansyah, SE Susunan Badan Pengawas • Ketua : Mastiar Awaludin • Sekretaris : Barli Teneng • Anggota : Burhan SR 3. Terdapat TDP : 17.062.51.00068 atas nama KUD Beringin Mulya dengan alamat Desa Sidomulyo RT 03 Kec, Tabang Kab. Kutai Kartanegara; 4. Terdapat Izin UU Gangguan HO Nomor : 800/011/EK.3/XI/2014, tanggal 04 November 2014 (berakhir 4 November 2017) 5. Terdapat NPWP : 1.433.963.4-722.000; 6. Terdapat SIUP Kecil Nomor : 500/402/DAG.DN.01/PK/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 diterbitkan oleh Dinas Perindustrian , Perdagangan dan Koperasi (sudah berakhor 19 Oktober 2015).
2.	1.1.1.b	Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan	M	Tersedia Surat Ketua KUD Beringin Mulya No. 131/KBM-Kehut/IV /2012 tanggal 23 April tentang Konfirmasi Pembayaran IUPHH a/n KUD Beringin Mulya atas SPP IUPHHK-HA Nomor : S-361/VI-BIPKH/2010 tanggal 28 April 2010 ssejumlah Rp.2.540.762.500,00 dengan validasi 12217 1221756 1221701 55 01 pada tanggal 20 April 2012 (foto copy). Terdapat Surat Sekjen Menteri Kehutanan Nomor : S.148/KEU-2/2012 tanggal 3 Mei 2012 tentang Pembayaran IIUPH An. KUD Beringin Mulya (foto copy) Terdapat Bukti Transfer Rekening Bank Mandiri kepada Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH Ged. Manggala Wanabakti Blok I Lantai 2 Jl. Gatot Suubroto dengan No.Rek. 102-00-0420387-0 pada tanggal 20 April 2012 yaitu pembayaran setoran IIUPH sebesar Rp.2.540.762.500,00

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
3.	1.1.1.c	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	NA	Sesuai dengan penjelasan dari MR maka diketahui bahwa dalam areal kerja KUD Beringin Mulya tidak terdapat izin lainnya diluar sektor kehutanan, seperti izin perkebunan kelapa sawit atau izin tambang batubara Terdapat Surat Pernyataan Ketua KUD Beringin Mulya Nomor : P.1/BM-SP/VII/2020 tentang Pernyataan bahwa tidak ada penggunaan lain di dalam Kawasan hutan IUPHHK-HA KUD Beringin Mulya sampai dengan dilakukan audit VLK tahun 2020.

PRINSIP 2.

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.a	Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/ Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau	M	Tersedia Buku RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2013 s/d 2022 An. KUD Beringin Mulya yang disetujui sesuai SK. Menhut Nomor : 24/BUHA-2/2013 tanggal 16 Mei 2013 dan Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2013-2022 KUD Beringin Mulya Skala 1 : 50.000. Terdapat Buku RKT Tahun 2019 dan Sisa RKT Tahun 2018 (Carry Over) KUD Beringin Mulya sesuai dengan SK Dishut Kaltim No. 522.110.1/58/Kpts/RKT/DK-II/2019 tanggal 19 Maret 2019 (berlaku s/d 31 Desember 2019) dan Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan Sisa RKTUPHHK-HA Tahun 2018 (Carry Over) An. KUD Beringin Mulya Skala 1 : 50.000. Terdapat 2 (dua) Ganis Canhut, yaitu : 1. Ir. Kris Trisaptama dengan Nomor Register : 00747-11/CANHUT/XX/2012, (berlaku s/d 04 Maret 2021), yang menanda tangani RLHC RKT Tahun 2019 dan CO RKT Tahun 2018; 2. Fera Ferilyanti, S.Hut dengan Nomor Register : 02745-11/CANHUT/XX/2019 (berlaku s/d 10 Oktober 2022).

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		yang disahkan secara *self approval* 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut		
2.	2.1.1.b	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	**M**	Berdasarkan verifikasi dan Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2013-2022 KUD Beringin Mulya Skala 1 : 50.000, maka diketahui bahwa pada legenda Peta RKUPHHK-HA KUD Beringin Mulya tersebut terdapat Areal yang tidak boleh ditebang atau Kawasan Lindung, yaitu : 1. Sempadan sungai (warna merah) 2. PPN (warna biru mudah) 3. Buffer Zone Hutang LIndung (warna ungu) 4. Konservasi Insitu (warna merah) 5. Petak Ukur Permanen (warna merah muda) 6. Kebun Bibit (warna biru tua) Namun pada Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan Sisa RKTUPHHK-HA Tahun 2018 (Carry Over) An. KUD Beringin Mulya Skala 1 : 50.000 terdapat areal yang tidak boleh ditebang dan hasil observasi di lapangan sesuai dengan Peta RKT Tahun 2019 dan CO RKT Tahun 2018, yaitu sebagai berikut : 1. Kebun Bibit (KB) di KM 50, dengan koordinat : N. 00˚37’ 10”; E.115˚47’ 54”; 2. Petak Ukur Permanen (PUP) di KM 50 dengan koordinat : N. 00˚ 37’ 10”; E.115˚47’ 54”
3.	2.1.1.c	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	**M**	Sesuai dengan hasil observasi lapangan maka diketahui bahwa kegiatan perencanaan KUD Beringin Mulya dilapangan terkait dengan penandaan blok tebangan diketahui sebagai berikut : 1. Ditemukan **plang nama Blok Tahun 2019 (murni)** seluas 500 Ha dan keberadaannya sesuai dengan koordinat Peta RKT Tahun 2019 dan CO RKT Tahun 2018 Skala 1 : 50.000 yaitu **N. 00˚37’ 09,3”; E.115˚47’ 08,6”;** Ditemukan **pal batas petak G.11 dan G.12** dan keberadaannya sesuai dengan Peta RKT Tahun 2019 dan CO RKT Tahun 2018 Skala 1 : 50.000 yaitu dengan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				koordinat **N. 00˚ 36' 22,9"; E.115˚ 46' 17,3"**
4.	2.2.1.a	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	**M**	Sesuai dengan verifikasi dokumen perencanaan maka diketahui bahwa KUD Beringin Mulya TELAH memiliki dokumen atau Buku RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2013 s/d 2022 An. KUD Beringin Mulya yang disetujui sesuai SK. Menhut Nomor : 24/BUHA-2/2013 tanggal 16 Mei 2013 dan Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2013-2022 KUD Beringin Mulya Skala 1 : 50.000. SK. Persetujuan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode tahun 2013 – 2022 atas nama KUD Beringin Mulya Prov Kalimantan Timur ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Hutan Alam (M. Awriya Ibrahim/NIP. 19600106 198703 1 001) pada tanggal 16 Mei 2013, dengan keputusan sebagai berikut : 1. Rencana Penebangan Maksimum seluas 5.539 Ha/10 tahun dan volume maksimum 355.250 M3/10 tahun; 2. Rencana penataan blok dan uraianrinci RKUPHHK-HA Pada Hutan Produksi berbabsis IHMB Periode Tahun 2013 – 2022 an. KUD Beringin Mulya sebagaimana buku dan peta lampiran keputusan ini.
5.	2.2.1.b	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	**NA**	Izin Usaha yang dimiliki oleh KUD Beringin MUlya adalah IUPHHK-HA bukan IUPHHK-HT, sehingga tidak ada kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan HTI.

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

<table>
<tr><th rowspan="2">NO.</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>3.1.1.a</td><td>Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang</td><td>M</td><td>

KUD Beringin Mulya telah menetapkan Ganis PHPL PKB-R sebagai Pembuat LHP atas nama Herlian, SE dengan No. Register 02411-11/PKB-R/XX/2018 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.266/BPHP.XI-3/2018 tanggal 02 Mei 2018 (berlaku s/d tanggal 01 Mei 2021) dan SK Ketua KUD Beringin Mulya Nomor : Kpts.002/BM/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018.
KUD Beringin Mulya telah membuat/ menerbitkan LHP yang merupakan produksi kayu bulat pada RKT Tahun 2019. Pada periode audit KUD Beringin Mulya telah menerbitkan sebanyak 5 (lima) set dokumen LHP dengan total 1.328 batang dan volume sebesar 6.421,05 m^3 dengan rincian sbb :
a) Pada Carry Over RKT Tahun 2018 terdapat 1 set LHP dengan total 225 batang dan volume sebesar 956,59 m^3;
b) Pada Reguler RKT Tahun 2019 terdapat 3 set LHP dengan total 1.057 batang dan volume sebesar 5.356,14 m^3;
c) Pada PWH RKT Tahun 2019 terdapat 1 set LHP dengan total 46 batang dan volume sebesar 108,32 m^3.
Adapun realisasi produksi KUD Beringin Mulya dengan rincian sbb :

<table>
<tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>Rencana (m^3)</th><th>Realisasi (m^3)</th><th>Prosentase (%)</th></tr>
<tr><td colspan="5">A. RKT 2019</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Reguler</td><td>23.522</td><td>5.356,14</td><td>22,77</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>PWH</td><td>360</td><td>108,32</td><td>30,09</td></tr>
<tr><td colspan="5">B. Carry Over RKT 2018</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Reguler</td><td>26.118</td><td>956,59</td><td>3,66</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>PWH</td><td>1.111</td><td>-</td><td>0</td></tr>
</table>

Terdapat dokumen LMKB yang dibuat periode Juli 2019 s.d. per tanggal 6 Juli 2020 dengan stock kayu sbb:

</td></tr>
</table>

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				a) TPK Hutan : NIHIL b) TPK Antara Km 36 : NIHIL c) TPK Antara Long San : 146 batang ; volume 566,13 m^3 d) TPK Antara Muara Belayan : 1.451 batang ; volume 6.787,38 m^3. ➢ Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu sebanyak 146 batang, yang berada di TPK Antara Long San pada koordinat N 0º 35' 13" dan E 115º 58' 16" menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 1,14%.
2.	3.1.2	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.	M	➢ Terdapat SK penetapan lokasi TPK Hutan dari Ketua KUD Beringin Mulya No. Kpts.6/BM/I/2020 tanggal 2 Januari 2020. ➢ Terdapat penetapan lokasi TPK Antara Km 36 dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 522.110.1/89/Kpts/TPK-Antara/DK-II/2019 tanggal 1 Juli 2019. ➢ Terdapat SK penetapan lokasi TPK Antara Km 0 Long San dari Ketua KUD Beringin Mulya No. Kpts.2/BM/I/2020 tanggal 2 Januari 2020. ➢ Terdapat SK penetapan lokasi TPK Antara Muara Sungai Belayan dari Ketua KUD Beringin Mulya No. Kpts.5/BM/I/2020 tanggal 2 Januari 2020. ➢ KUD Beringin Mulya memiliki Ganis PHPL PKB yang bertugas menerbitkan dokumen SKSHHK yaitu sebagai berikut : a) Penerbit dokumen SKSHHK di **TPK Hutan & TPK Antara Logpond Long San** atas nama **Dodi Maulana, S.Hut** dengan No. Register 02428-11/PKB-R/XX/2018 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.248/BPHP.XI-3/2018 tanggal 02 Mei 2018 (berlaku s/d tanggal 01 Mei 2021) dan SK Ketua KUD Beringin Mulya Nomor : Kpts 003/BM/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018. b) Penerbit dokumen SKSHHK di **TPK Antara Km 36 & TPK Antara Muara Belayan** atas nama **Rudiansyah Sukma** dengan No. Register 00360-11/PKB-R/XX/2011 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.671/BPHP.XI-3/2018 tanggal 26 Agustus 2019 (berlaku s/d tanggal 25 Agustus 2022) dan SK Ketua KUD Beringin Mulya Nomor : Kpts 008A/BM/VII/2019

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				tanggal 30 Agustus 2019. ➢ KUD Beringin Mulya memiliki Ganis PHPL PKB sebagai Petugas Pemeriksa dan Penerima Kayu Bulat (P3KB) yaitu sebagai berikut : a) **Herlian, SE** dengan No. Register 02411-11/PKB-R/XX/2018 berdasarkan SK Ketua KUD Beringin Mulya Nomor : Kpts.005/BM/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018. b) **Rudiansyah Sukma** dengan No. Register 00360-11/PKB-R/XX/2011 berdasarkan SK Ketua KUD Beringin Mulya Nomor : Kpts 009/BM/IX/2019 tanggal 12 September 2019. ➢ Selama periode audit, KUD Beringin Mulya telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu sbb : a) TPK Hutan menuju TPK Antara Km 36 dengan menggunakan logging truck yaitu sebanyak **19** set dokumen SKSHHK terdiri atas **209** batang dengan volume sebesar **755,66** m^3; b) TPK Hutan menuju TPK Antara Long San dengan menggunakan logging truck yaitu sebanyak **134** set dokumen SKSHHK terdiri atas **1.511** batang dengan volume sebesar **7.140,59** m^3; c) TPK Antara Km 36 menuju TPK Antara Long San dengan menggunakan logging truck yaitu sebanyak **17** set dokumen SKSHHK terdiri atas **209** batang dengan volume sebesar **755,66** m^3; d) TPK Antara Long San menuju TPK Antara Muara Belayan dengan menggunakan rakit yaitu sebanyak **3** set dokumen SKSHHK terdiri atas **1.451** batang dengan volume sebesar **6.787,38** m^3; e) TPK Antara Long San menuju Industri dengan menggunakan rakit yaitu sebanyak **2** set dokumen SKSHHK terdiri atas **150** batang dengan volume sebesar **632,96** m^3.
3.	3.1.3.a	Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	**M**	KUD Beringin Mulya telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat baik pada tunggul dan bontos kayu, antara lain sbb: • Dijumpai adanya penandaan pada tunggul berupa : a) Label warna merah yang berisi Nama Perusahaan, Tahun RKT, No. petak, No.pohon, Jenis pohon,

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				diameter dan panjang. b) Label warna kuning yang berisi id barcode. • Dijumpai adanya penandaan kayu bulat pada bontos berupa : a) Label warna merah yang berisi Nomor Produksi. b) Label warna kuning yang berisi id barcode. c) Cat warna putih yang berisi Nomor Produksi Penandaan label id barcode pada bontos kayu bulat bisa dibaca dengan barcode scanner. Selanjutnya dilakukan uji petik lacak balak kayu, diketahui bahwa Kayu Hasil Produksi KUD Beringin Mulya dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari tunggul, dokumen LHP dan dokumen SKSHHK.
4.	3.1.3.b	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	M	Penatausahaan hasil hutan yang diterapkan di KUD Beringin Mulya telah menggunakan SIPUHH Online. Penerapan label id barcode dapat diverifikasi melalui dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan oleh KUD Beringin Mulya. Penggunaan label lainya dapat diverifikasi berupa label warna kuning untuk id barcode dan label warna merah & cat warna putih yang terdapat di bontos berisi informasi identitas kayu memuat nomor batang/ produksi. Penandaan kayu diterapkan secara konsisten oleh Unit Manajemen KUD Beringin Mulya dan dituangkan ke dalam SOP Penandaan Kayu. Dengan demikian, diketahui bahwa UM KUD Beringin Mulya memiliki sistem yang memungkinkan penelusuan kayu/ lacak balak dimana telah dilakukan pada verifier 3.1.1. dan 3.1.3.a.
5.	3.1.4	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	KUD Beringin Mulya memiliki arsip dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK Hutan ke TPK Antara dan TPK Antara menuju Industri yaitu sebagai berikut : - TPK Hutan menuju TPK Antara Km 36 dengan menggunakan logging truck yaitu sebanyak **19** set dokumen SKSHHK terdiri atas **209** batang dengan volume sebesar **755,66** m^3; - TPK Hutan menuju TPK Antara Long San dengan menggunakan logging truck yaitu sebanyak **134** set dokumen SKSHHK terdiri atas **1.511** batang dengan volume sebesar **7.140,59** m^3; - TPK Antara Km 36 menuju TPK Antara Long San dengan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				menggunakan logging truck yaitu sebanyak **17** set dokumen SKSHHK terdiri atas **209** batang dengan volume sebesar **755,66** m^3; - TPK Antara Long San menuju TPK Antara Muara Belayan dengan menggunakan rakit yaitu sebanyak **3** set dokumen SKSHHK terdiri atas **1.451** batang dengan volume sebesar **6.787,38** m^3; - TPK Antara Long San menuju Industri dengan menggunakan rakit yaitu sebanyak **2** set dokumen SKSHHK terdiri atas **150** batang dengan volume sebesar **632,96** m^3;
6.	3.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	**M**	KUD Beringin Mulya memiliki dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan atas DR dan/atau PSDH pada LHP RKT Tahun 2019 yang diterbitkan melalui SI PNBP. SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total SPP yang diterbitkan pada periode audit dengan rincian sbb : a) Tagihan DR US$ 105.520,93 b) Tagihan PSDH Rp. 517.325.720,-. Terdapat SPP Denda Keterlambatan Pembayaran DR dan PSDH atas LHP No. 01/LHP-KB/BM-JT/WASDAL/XII/2019 Tgl 31-12-2019 dan LHP No. 02/LHP-KB/BM-JT/WASDAL/XII/2019 Tgl 31-12-2019 yang diterbitkan melalui SI PNBP. Adapun rincian total SPP Denda Keterlambatan dengan rincian sbb : a) Tagihan Denda DR US$ 5.381,28 b) Tagihan Denda PSDH Rp. 26.401.873,-.
7.	3.2.1.b	Bukti setor DR dan/ atau PSDH	**M**	➢ KUD Beringin Mulya telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH atas LHP RKT Tahun 2019, sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan dan terdapat Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari SIPNBP SIMPONI serta terdapat bukti setor melalui Bank Mandiri kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Adapun rincian total pembayaran SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan dengan rincian sebagai berikut:

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				a) DR US$ 105.520,93 b) PSDH Rp. 517.325.720,-. ➢ Terdapat bukti pembayaran/ setor Denda Keterlambatan DR dan PSDH atas LHP No. 01/LHP-KB/BM-JT/WASDAL/XII/2019 Tgl 31-12-2019 dan LHP No. 02/LHP-KB/BM-JT/WASDAL/XII/2019 Tgl 31-12-2019 yang diterbitkan melalui SI PNBP. Adapun rincian total pembayaran Denda Keterlambatan DR dan PSDH dengan rincian sbb: a) DR US$ 5.381,28 b) PSDH Rp. 26.401.873,-.
8.	3.2.1.c	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	M	Berdasarkan verifikasi dokumen LHP, SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH, dan Bukti Setor DR dan PSDH melalui Bank Mandiri serta Bukti Penerimaan Negara (BPN) melalui SIPNBP SIMPONI, maka dapat diketahui bahwa semua dokumen terkait iuran kehutanan tersebut tercetak melalui aplikasi SIPNBP Online (SIMPONI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang diberlakukan yaitu : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kehutanan; 2. Permenhut Nomor P.68/Menhut-II/2014 tanggal 15 September 2014 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan; 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan (yang diberlakukan 50 hari terhitung tanggal penerbitan Permen LHK No.P.64).
9.	3.3.1	Dokumen PKAPT	N/A	Unit Manejemen tidak wajib membuat dan/ atau memiliki dokumen PKAPT berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 81 Tahun 2018 tentang pencabutan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antarpulau.
10.	3.3.2	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	N/A	Pada Periode audit (s.d. tanggal 6 Juli 2020) KUD Beringin Mulya belum menerbitkan dokumen SKSHHK dengan tujuan ke Industri menggunakan tongkang, sehingga untuk dokumen identitas kapal belum dapat di verifikasi.
11.	3.4.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	N/A	KUD Beringin Mulya belum memiliki perjanjian (sublisensi) dengan LVLK terkait penggunaan tanda V-Legal, sehingga belum bisa membubuhkan Tanda V-Legal.

PRINSIP 4.

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	4.1.1	Dokumen AMDAL/ DPPL/ UKL-UPL/ RKL-RPL	M	Terdapat dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Hak Pengusahaan Hutan KUD Beringin Mulya di Kabupaten Dati II Kutai Propinsi Dati I Kalimantan Timur dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan sesuai SK. No. 845/Kpts-II/99 tanggal 7 Oktober 1999.
2.	4.1.2.a	Dokumen RKL dan RPL	M	Dokumen RKL dan RPL yang dibuat mengacu pada dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) yang telah disetujui oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan sesuai SK. No. 845/Kpts-II/99 tanggal 7 Oktober 1999.
3.	4.1.2.b	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	M	Terdapat laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I dan II Tahun 2019 dan telah disampaikan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dengan adanya bukti tanda terima berupa tanda tangan dan stempel dari instansi tersebut. Kegiatan Pengelolaan Lingkungan yang dilakukan pada areal IUPHHK-HA KUD Beringin Mulya masih minim dan belum sepenuhnya mengacu kepada dokumen RKL dan RPL, namun ada beberapa upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan oleh KUD Beringin Mulya yaitu sebagai berikut :

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				a. Terdapat kegiatan penandaan batas Kebun Bibit (KB) dengan rintisan dan cat polet warna merah arah vertikal. b. Pemasangan plang himbauan dilarang membakar hutan dan lahan yang di pasang pada tempat strategis. c. Pemasangan plang dilarang berburu satwa dilindungi. d. Terdapat pengelolaan limbah B3 dengan adanya dibuat tempat penampungan BBM Solar. Sedangkan untuk kegiatan pemantauan lingkungan belum dilakukan oleh Manajemen KUD Beringin Mulya.

PRINSIP 5.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	5.1.1.a	Pedoman / Prosedur K3	M	Tersedia SOP K3 No. Dok : SO-2-03, terbit Januari 2015 tentang Standar Operasi K3, yang dibuat oleh Manager Camp dan Diketahui oleh Ketau KUD Beringin Mulya, yang berisi : 1. Pengertian; 2. Tujuan; 3. Tanggung Jawab; 4. Dasar Acuan; 5. Prosedure; 6. Pelaporan. Tersedia SK Manager Camp KUD Beringin Mulya Nomor : 07/BM-CAMP/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Struktur Pengurus K3 di KUD Beringin Mulya yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan K3 di lapangan. Saat audit dilakukan ditemukan spanduk himbauan K3 di Base Camp KM 48.
2.	5.1.1.b	Ketersediaan Peralatan K3	M	Tersedia Daftar Sarana dan Prasarana K3 IUPHHK-HA KUD Beringin Mulya yang dibuat setiap bulan, dan daftar perlatan K3 per bulan Juni 2020, sebagai berikut : 1. Kotak P3k sebanyak 2 buah;

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				2. Topi Helm sebanyak 20 buah; 3. Sarung Tangan sebanyak 20pasang; 4. Safety Body sebanyak 50 pasang; 5. Kacamata Las sebanyak 4 buah; 6. Masker sebanyak 50 buah; 7. Tabung Pemadam Api sebanyak 3 buah; 8. Radio Komunikasi sebanyak 7 buah; dan 9. Spanduk Himbauan sebanyak 42 buah
3.	5.1.1.c	Catatan Kecelakaan Kerja	**M**	Tersedia Laporan Bulanan Kecelakaan Kerja IUPHHK-HA KUD Beringin Mulya kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov Kalimantan Timur, dan pada periode audit seluruh dokumen tersedia selama 1 tahun terakhir (Juli 2019 s/d Juni 2020) serta tidak terjadi kecelakaan kerja atau NIHIL. Terdapat spanduk Himbauan K3 yang dipasang di Base Camk KM 48, sebagai peringatan kepada pekerja di lapangan agar selalu waspada saat bekerja.
4.	5.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	**M**	Tersedia Surat Edaran Nomor : 07/BM-SE/2020 tanggal 5 Januari 2019 tentang Kebebasan Berserikat di KUD Beringin Mulya, yang dibuat oleh Ketua KUD Beringin Mulya (H.Moch Zainuddin Arhap, SH.MM). Secara umum karyawan di lapangan (Base Camp KM 48) mengetahui bahwa mereka diberikan kebebasan berserikat selama sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.
5.	5.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	**M**	Tersedia PP KUD Beringin Mulya Tahun 2020, yang memuat pasal-pasal persyaratan bekerja dan tata tertib perusahaan dalam melakukan operasional, yang terdiri dari 13 BAB dan 50 PASAL (termasuk Pasal Penutup). Tersedia Surat Ketua KUD Beringin Mulya Nomor : K.18/BM/VI/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Permohonan Pengesahan PP kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong (terdapat stempel tanda terima dari Dinas Trasmigrasi dan Tenaga Kerja Kutai Kartanegara tertanggal 01 Juli 2020).

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
6.	5.2.3	Pekerja yang masih dibawah umur	M	Terdapat daftar tenaga /karyawan KUD Beringin Mulya Juni 2020 sejumlah 64 orang dan dari hasil verifikasi diketahui tidak terdapat karyawan dibawah umur. Karyawan yang termuda yaitu bernama **Ahmad Hendri** yang lahir di Tabang, 09 April 1994 sebagai tenaga Borongan di perakitan sejak tanggal 5 Mei 2020.

Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 21 Juli 2020
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur